

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara peluncur terhadap sampah luar angkasa telah diatur melalui sejumlah perjanjian internasional, seperti *Outer Space Treaty 1967*, *Liability Convention 1972*, dan *Registration Convention 1976*. Negara peluncur (*launching state*) memikul tanggung jawab hukum atas objek luar angkasa yang mereka luncurkan, termasuk apabila objek tersebut menjadi sampah dan menyebabkan kerugian terhadap negara lain atau lingkungan luar angkasa itu sendiri.
2. Berdasarkan prinsip *Common Heritage of Mankind*, luar angkasa merupakan warisan bersama umat manusia yang penggunaannya harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, negara-negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pencemaran luar angkasa dan melindungi keberlanjutan eksplorasi masa depan.
3. Negara peluncur sebagai pelaku bertanggung jawab atas sampah luar angkasa yang ditimbulkan dari aktivitasnya, sementara negara yang mengalami kerugian fisik maupun non-fisik akibat debris tersebut dapat dikategorikan sebagai korban. Mekanisme pembuktian kerugian dalam luar angkasa menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya sarana pengawasan, identifikasi, dan pelacakan debris.

4. Bentuk tanggung jawab negara mencakup tanggung jawab atas kerugian, baik materiil (kerusakan fisik pada satelit, stasiun, dll) yang dapat ditangani melalui kompensasi atau restitusi, maupun imateriil (gangguan pada hak kedaulatan, misi ilmiah, dll) yang diselesaikan melalui bentuk satisfikasi.

5.2 Saran

1. Negara-negara peluncur terutama yang aktif meluncurkan satelit, sebaiknya menyusun strategi untuk mengurangi sampah di luar angkasa yang mungkin saja dapat ditimbulkan dari saat negara peluncur meluncurkan objeknya. Lalu berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional terkait pengawasan dan pembersihan debris, dan mengembangkan sistem pelacakan debris agar dapat meminimalisir kerugian akibat dari sampah luar angkasa
2. Diperlukan kesadaran dari setiap negara peluncur mengenai pentingnya masalah sampah luar angkasa dikarenakan luar angkasa merupakan milik semua negara, oleh karena itu setiap negara wajib berpartisipasi dalam upaya pembersihan sampah luar angkasa.